



**PENETAPAN**

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 29 September 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx;

**Pemohon I;**

Dan

**PEMOHON 2**, tanggal 17 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx;

**Pemohon II;**

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Maret 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor:

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.P/2024/PA.Tgm, tanggal 08 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2015 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah urusan agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah Pemohon II bernama Cholil, adapun yang menjadi saksi adalah bapak Azwari dan Toni, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 rupiah dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx;
4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah dikarenakan pada saat itu sudah mengurus dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai biaya yang cukup untuk mengurusnya;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) Anak 1, umur 8 tahun;
  - 2) Anak 2, umur 3 tahun;
6. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2015, yang dilaksanakan di Pekon xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Maret 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/lstbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti- bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxx atas nama Pemohon I, tanggal 19-01-2016, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx dan  
*Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon II, tanggal 10-01-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 17-02-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan pernikahan belum tercatat Nomor B.91/kua.08.06.09/Pw.01/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi hanya bertetangga;
  - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon, namun saksi tahu bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 21 Februari 2015 di Pekon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mukhtar dan menunjuk Cholil (paman Pemohon II) sebagai wakilnya, dan yang menjadi saksi adalah Azwari dan Toni, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Cholil langsung, karena ayah kandung Pemohon II sedang bekerja di luar negeri;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I bestatus jejaka, sedangkan Pemohon II bersatatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) Anak 1 dan 2) Anak 2;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus penerbitan buku nikah para Pemohon;
  - Bahwa sudah cukup;
2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi hanya bertetangga;
  - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon, namun saksi tahu bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 21 Februari 2015 di Pekon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mukhtar dan menunjuk Cholil sebagai wakilnya, dan yang



menjadi saksi adalah Azwari dan Toni, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Cholil langsung, karena ayah kandung Pemohon II sedang bekerja di luar negeri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I bestatus jejaka, sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) Anak 1 dan 2) Anak 2;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus penerbitan buku nikah para Pemohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang

*Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Pekon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pada 21 Februari 2015, dengan wali nikah Pemohon II bernama Cholil, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Azwari dan Toni, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan pernikahan belum tercatat setelah diperiksa ternyata merupakan surat lain bukan akta yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 296 R.Bg., *juncto* Pasal 1882 ayat (2) KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan surat lain bukan akta yang berkekuatan bebas dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 ditemukan fakta bahwa identitas para Pemohon sesuai sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ditemukan fakta bahwa sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah dan belum tercatat pernikahannya di Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut sama sekali tidak mengetahui mengenai prosesi atau peristiwa akad nikah yang terjadi antara para Pemohon, karena kedua saksi tersebut memang tidak hadir pada saat akad nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi para Pemohon tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 306 dan 308 R.Bg, maka

*Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi para Pemohon tersebut tidak mengetahui secara langsung prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II namun para saksi tersebut menerangkan bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat atau pihak lain mengenai perkawinan para Pemohon, sehingga dari keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya gugatan atau protes dari masyarakat mengenai perkawinan para Pemohon merupakan bentuk tidak adanya kesangsian bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut di atas berkualitas sebagai saksi *istifadhah* yaitu persaksian terhadap peristiwa yang hanya didengar saja tetapi diyakini kebenarannya karena selama ini tidak ada pihak lain ataupun masyarakat yang keberatan dengan terjadinya peristiwa tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi karena kesaksian yang diberikan tersebut tidak disangkal (tidak ada *mu'aradhah*) dan peristiwa yang dipersaksikan adalah peristiwa yang sudah lama terjadi, maka keterangan saksi pertama tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kesaksian *istifadhah* menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dapat diterima sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al Fiqh al Islami Juz 7 halaman 697 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز اثبات النسب بشهادة السامع كما هو شأن في الزواج أو الزفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya: Ulama Fiqih empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan *tasamu'* (kesaksian berdasarkan berita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat), hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan para Pemohon (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan para Pemohon dan memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Februari 2015 di Pekon xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali atas pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mukhtar dan menunjuk Cholil sebagai wakilnya, karena ayah kandung Pemohon II sedang bekerja di luar negeri, dengan saksi nikah masing-masing bernama Azwari dan Toni dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahnya suatu pernikahan, tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan, yang dipergunakan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, diantaranya calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi serta ijab dan Kabul;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dan alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selain itu, para Pemohon tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena tidak tercatat pada register kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, sehingga perkawinan para Pemohon belum dicatat pada kantor Urusan Agama setempat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1)

*Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan pandangan ahli hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Kitab l'annah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya".

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab *As-Sirojul Wahhaj 'ala Matnil Minhaj* juz- I halaman 365 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة الحرة بكر كانت أو ثيبا بالنكاح

Artinya : "dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang merdeka, baik perawan maupun janda yang telah baligh".

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* Halaman 298 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإثرت

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab l'anah Al Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan antara para Pemohon dan masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri, serta selama ini tidak ada seorompokun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, *Ilmu Ushul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقيم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya pernikahan antara keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* para Pemohon serta keturunan para Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Februari 2015 tersebut, maka segala akibat hukum antara para Pemohon sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk

*Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para Pemohon di xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2015, di Pekon xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, untuk melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan Nauri,

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 08 Maret 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rodiyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Mohammad Agus Budiawan, S.H.I**

**Walan Nauri, S.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rodiyati, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Pemberitahuan isi penetapan : Rp 0,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah** : Rp **145.000,00**

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)